

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Identitas Informan I

Nama	: H. Abdul Hadi, S.Ag
Alamat	: Jl. Pelabuhan Ferry Batulicin
Pendidikan Terakhir	: S-1
Pekerjaan	: Kepala KUA Simpang Empat
Alamat Kantor Bekerja	: Jl. Transmigrasi Plajau Kelurahan Kampung Baru. Kecamatan Simpang Empat. Kabupaten Tanah.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin 06 Februari 2022 dengan Bapak H. Abdul Hadi, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Simpang Empat. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau sebagai berikut :

Beliau memberi komentar terhadap apa yang peneliti tanyakan, terkait terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan, apakah ada permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh KUA, sehingga harus melaksanakan *Tajdidun Nikah*. Disini beliau memberikan pernyataan bahwa terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan memang ada juga kendala atau problem yang dihadapi oleh kami sebagai pegawai pencatatan nikah, salah satu kendala yang memang sering terjadi selama saya menjabat menjadi kepala KUA pada tahun 2016-2017 di sini memang

ada sebagian dari pasangan yang melakukan pemalsuan data khususnya data pernikahan yang akan mereka laksanakan dengan berbagai macam alasan seperti halnya kasus berbohongnya mempelai wanita kepada pegawai pencatat nikah yang menunjuk orang lain yang tidak ada hubungan darah dan nasab untuk menjadi wali dalam pernikahannya dikarenakan orang tua kandungnya tidak menyetujui dan merestui terhadap hubungan pernikahan mereka sehingga mereka berbohong dan memalsukan data-data pernikahan mereka, salah satu pelaku dalam permasalahan ini yaitu pasangan pengantin yang berinisial A dan isteri yang berinisial M mereka bertempat tinggal di Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Dan ini merupakan salah satu kendala yang memang bersifat kecil tapi dampaknya sangat besar khususnya bagi saya sebagai kepala KUA yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap itu sehingga perlu adanya ketelitian dan kejelian dalam memeriksa data-data yang diberikan oleh pasangan-pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan khususnya di KUA Kecamatan Simpang Empat, jadi kita harus mampu mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi dan kita sebagai pegawai pencatat nikah tidak mudah dikelabui dan dibohongi oleh pasangan yang ingin menikah. Dan juga kita harus pintar-pintar dalam melihat calon pengantin tersebut karena menikahkan seseorang adalah sesuatu yang tidak mudah, tanggung jawabnya adalah dunia akhirat sehingga kita harus lebih hati-hati dalam hal tersebut karena kalau kita menikahkan seseorang dengan wali yang tidak sah, maka akan merusak terhadap rukun dalam pernikahan dan membuat

pernikahan tersebut tidak sah dan dihitung menjadi perbuatan maksiat.

Selama beliau menjabat menjadi kepala KUA dan berdasarkan pengalaman beliau, dari berbagai permasalahan yang dialami oleh KUA, permasalahan apa saja yang memang harus teliti bahkan menjadi sesuatu yang sangat penting serta tegas terhadap pemeriksaannya. Diantara salah satu problem yang muncul yang membuat tidak sahnya pernikahan adalah wali yang tidak sah karena mempelai perempuan menjadikan orang lain atau yang tidak ada hubungan darah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui apabila suatu pernikahan walinya bukan dari wali nasab berarti pernikahan tersebut tidak sah kecuali wali mujbir, wali adhal dan juga wali hakim. Kasus lain juga yang menyebabkan pernikahan ulang adalah berbohongnya mempelai wanita kepada pegawai pencatat nikah, karna diketahui ayah kandungnya tidak menyetujui hubungan pernikahan mereka, dan dalam kasus ini diterangkan bahwasanya mempelai perempuan itu menyuruh dan membayar orang untuk berpura-pura menjadi wali nasab pernikahannya, dan mempelai perempuan tersebut berbohong kepada pegawai pencatat nikah dengan mengatakan bahwa orang tersebut adalah ayah kandungnya, sehingga pernikahan pun terjadi. Oleh karena itu permasalahan yang memang harus teliti bahkan menjadi sesuatu yang sangat penting serta tegas terhadap pemeriksaannya adalah pemeriksaan calon pengantin serta pemeriksaan wali nikah.

Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh KUA adalah melaksanakan *Tajdidun Nikah* tersebut dikantor urusan agama sebagai niat

untuk memperbaiki hubungan mereka semoga kedepannya mampu menjadi keluarga yang baik, harmonis, serta mampu menjadi keluarga yang diharapkan *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

Tetapi apabila kita melihat daripada kasus berbohongnya mempelai perempuan terhadap pegawai pencatat nikah tentang masalah keabsahan Wali dalam pernikahan, karena Wali adalah merupakan salah satu rukun di dalam pernikahan tanpa adanya wali atau kurangnya daripada salah satu rukun yang ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah, sehingga kalau kita melihat pada kasus tersebut yang mana mereka berbohong atau menunjuk orang lain yang tidak ada hubungan darah atau nasab untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka, sehingga dilangsungkanlah pernikahan pada saat itu, maka pernikahan tersebut dihitung menjadi pernikahan yang tidak sah dan hubungan yang mereka jalani selama itu adalah selalu dihitung maksiat. Sehingga ketika KUA mengetahui tentang hal tersebut upaya yang dilakukan adalah memanggil kedua pasangan tersebut untuk menghadap dan melaksanakan shalat taubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum melaksanakan pembaharuan pernikahan atau *Tajdidun Nikah*, dan hal ini adalah merupakan upaya yang kami lakukan agar menghindarkan dan membebaskan mereka dari perbuatan zina dan menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat.

Adapun pasangan yang melaksanakan *Tajdidun Nikah* untuk di KUA Kecamatan Simpang Empat sendiri terhitung sejak tahun 2016 ada beberapa

pasangan saja walaupun tidak banyak, kurang lebihnya bisa mencapai 10 pasangan pertahunnya. Hal ini didasari oleh salah satu permasalahan/problem yang dialami, yaitu tertipunya pegawai pencatat nikah dalam hal pemeriksaan, karena ada sebagian pasangan yang melakukan pemalsuan data wali dalam pernikahan, inilah yang menjadi salah satu problem yang dialami KUA sehingga dilaksanakannya *Tajdidun Nikah*.

## 2. Identitas Informan II

Nama : H. Ahmad Faisal, S.Pd. I  
Alamat : Jl. Mulawarman. Kelurahan Tungkaran  
Pangeran. Kecamatan Simpang Empat.  
Kabupaten Tanah Bumbu  
Pendidikan Terakhir : S-1  
Pekerjaan : Staf Honorer bagian verifikasi berkas  
Alamat Kantor Bekerja : Jl. Transmigrasi Plajau Kelurahan Kampung  
Baru. Kecamatan Simpang Empat.  
Kabupaten Tanah.

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 1 Maret 2023 dengan Bapak H. Ahmad Faisal, S.Pd. I selaku Staf Honorer bagian verifikasi berkas. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau sebagai berikut :

Salah satu masalah atau kendala yang dihadapi oleh KUA sendiri adalah tertipu dalam pemeriksaan calon pengantin dan juga pemeriksaan

wali nikah dikarenakan ada sebagian calon pengantin yang melakukan pemalsuan terhadap data pernikahan. Sehingga permasalahan pemeriksaan calon pengantin dan juga wali dalam pernikahan hal itu adalah merupakan sesuatu yang memang harus teliti dan juga hati-hati dalam pemeriksaannya. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting karena ada sebagian dari pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang berusaha untuk membohongi pegawai pencatat nikah dalam hal pemalsuan data wali nikah dengan berbagai macam alasan bahkan menjadikan orang lain yang tidak ada hubungan darah atau nasab menjadi wali dalam pernikahan mereka dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan bahkan akan menyebabkan tidak sahnya pernikahan mereka disebabkan rukun dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Adapun juga dalam permasalahan lain yang di alami KUA adalah :

1. Tidak adanya pengecekan ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala kantor urusan agama terdahulu, karena merekalah yang mempunyai kebijakan sepenuhnya terhadap jalannya pernikahan. Sehingga pengecekan serta kebenaran data adalah merupakan suatu tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dengan penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan mengecek terhadap data-data yang diberikan.
2. Adanya suatu unsur kesengajaan terhadap pemalsuan identitas wali nikah dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menutupi aib

dikarenakan hamil diluar nikah. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan bahkan tidak dibenarkan oleh syara.

3. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap keabsahan sebuah pernikahan, dikarenakan kurangnya pengawasan, arahan serta bimbingan sosialisasi terhadap mereka. Maka dari itu adanya peristiwa semacam ini agar mampu menjadi bahan evaluasi terhadap Kantor Urusan Agama dan mampu bersikap lebih hati-hati dalam proses pemeriksaan serta pengawasan. Sehingga tidak ada terjadi Pembaharuan pernikahan karena dianggap pernikahan sebelumnya menjadi rusak.
4. Kurangnya kecermatan serta ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan yang hanya dilakukan hanya sebatas formalitas saja.

Upaya Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah ini adalah dengan memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran, serta memeriksa kembali pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali. Tetapi apabila pernikahan telah dilangsungkan, kemudian setelah pernikahan itu baru ketahuan, maka pernikahan tersebut dihitung menjadi pernikahan yang tidak sah dan hubungan yang mereka jalani selama itu adalah selalu dihitung maksiat. Sehingga ketika KUA mengetahui tentang hal tersebut upaya yang kami lakukan adalah memanggil kedua pasangan tersebut untuk menghadap dan melaksanakan shalat taubat meminta ampun

kepada Allah SWT. sebelum melaksanakan pembaharuan pernikahan atau *Tajdidun Nikah*, dan hal ini adalah merupakan upaya yang kami lakukan agar menghindarkan dan membebaskan mereka dari perbuatan zina dan menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat.

Kemudian upaya lain yang dilakukan KUA adalah memberikan sosialisasi serta bimbingan terhadap calon pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Adanya bimbingan terhadap calon pengantin sebelum menikah adalah merupakan tujuan agar pasangan rumah tangga atau pasangan pengantin mempunyai bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya dan diharapkan mampu lebih siap mengarungi biduk rumah tangga kedepannya.

Upaya lain yang dilakukan oleh KUA adalah memberikan pencerahan kepada calon pengantin untuk memeriksa dan melengkapi data-data dengan serius, serta kami juga kembali memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan memeriksa status/kebenaran data dalam berkas pendaftaran, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali, sehingga tidak banyak kedapatan pemalsuan terhadap data-data pasangan yang ingin menikah ke depannya. Dihitung dengan jumlah pertahunnya kurang lebih mencapai 10 pasangan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.



## B. Matriks

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>Problem</b>	<b>Upaya</b>
1	Kepala KUA H. Abdul Hadi,S.Ag	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemalsuan data wali nikah</li><li>- Tertipunya pegawai pencatat nikah terhadap pemeriksaan wali.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pemanggilan terhadap kedua pasangan untuk menghadap kepala KUA.</li></ul>

2	<p>Staf Honorer bagian Verifikasi Berkas</p> <p>H.Ahmad Faisal,S.Pd.I</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pengecekan ulang terhadap kelengkapan data oleh kepala KUA terdahulu</li> <li>- Adanya unsur kesengajaan terhadap pemalsuan identitas wali nikah.</li> <li>- Kurangnya pengetahuan, bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat.</li> <li>- Kurangnya kecermatan serta ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan pernyataan calon mempelai atau wali.</li> <li>- Memanggil kedua pasangan tersebut untuk menghadap Kepala KUA</li> <li>- Memberikan sosialisasi, bimbingan calon pengantin yang akan menikah .</li> <li>- Memberikan pencerahan kepada calon pengantin untuk melengkapi data-data dengan serius</li> </ul>
---	---	--	---

### C. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan Staf Honorer bagian verifikasi berkas mengenai problematika/permasalahan apa saja yang dihadapi oleh KUA, dalam proses pelaksanaan *Tajdidun Nikah*, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problem tersebut.

1. Sebelum melakukan analisis, penulis akan menggambarkan secara luas terkait problematika atau permasalahan yang melatarbelakangi pembaharuan pernikahan di KUA Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:
  - a) Adanya pemalsuan data wali pernikahan.
  - b) Tertipunya pegawai pencatat nikah terhadap pemeriksaan wali.
  - c) Tidak adanya pengecekan ulang kembali perlengkapan dan kebenaran data oleh kepala KUA terdahulu.
  - d) Adanya unsur kesengajaan terhadap pemalsuan identitas wali nikah dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menutupi aib dikarenakan hamil diluar nikah.
  - e) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap keabsahan sebuah pernikahan, dikarenakan kurangnya pengawasan, arahan serta bimbingan sosialisasi terhadap mereka.
  - f) Kurangnya kecermatan serta ketelitian dalam proses pencatatan dan pemeriksaan yang hanya dilakukan sebatas formalitas saja dari pihak KUA sebelumnya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 33 bahwasanya tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan.
- b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
- c) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah serta melaksanakan penulisan akta nikah.

Permasalahan yang memang harus teliti bahkan menjadi sesuatu yang sangat penting serta tegas terhadap pemeriksaannya adalah pemeriksaan calon pengantin serta pemeriksaan wali nikah. Keberadaan wali dalam pernikahan adalah sangat penting karena menentukan keabsahan sebuah pernikahan, bahkan imam syafii berpendapat bahwa "tidak sah menikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan dasar hukumnya adalah :

عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لا نكاح الا بولي

Dari Abu Burdah r.a dan Abu Musa dari ayahnya r.a beliau berkata. Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah nikah tanpa wali.<sup>39</sup>

Di hadis lain juga disebutkan :

---

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Beirut : Dar Al Fiqr, tt, hlm. 605

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُما امرأةٌ نكَّحت بغير إذن مَوالِها،

فَنِكَاحُها باطل ثلاث مرّات فإن دخلَ بما فالْمَهْرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَرِيٌّ

مَنْ لا وَرِيٍّ له

Dari Aisyah ia berkata: Telah bersabda rasulullah SAW, "Seorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak memiliki wali.<sup>40</sup>

2. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh KUA adalah memanggil kedua pasangan tersebut untuk menghadap dan melaksanakan sholat taubat meminta ampun kepada Allah sebelum dilaksanakan pembaharuan pernikahan, upaya ini dilakukan agar menghindarkan mereka dari perbuatan zina dan perbuatan maksiat. Memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan memeriksa status/kebenaran data dalam berkas pendaftaran, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali, memberikan sosialisasi serta bimbingan terhadap calon pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan, memberikan

---

<sup>40</sup> Sijistani,as, Abi Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy'as, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, Beirut: Dar Al Fiqr,tt. hlm. 95

pencerahan kepada calon pengantin untuk memeriksa dan melengkapi data-data dengan serius agar kedepannya tidak ada lagi yang melakukan pemalsuan data.